



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SITTISIA

Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur 67 Tahun, alamat Dusun Dopa Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Karisman Pratama, S.H. Advokat pada Kantor Advocat KP & Rekan, beralamat di Jalan Siswomiharjo No.52 Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 5 Februari 2018, dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Dopa pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai anak kedua perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon) masing-masing bernama Ayah Mattarisa dan Ibu Saratima.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8170053592 tanggal 6 Juli 2016, sesuai.
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis "bahwa di DOPA pada tanggal 11 Februari 1950". Sedang sebenarnya harus tertulis "bahwa di SELAYAR pada tanggal 11 Februari 1950".

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kekeliruan/salah tulis maka Pemohon juga bermohon untuk data Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tidak sesuai, dimana pada Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga tertulis nama "Sitti Asiah" yang sebenarnya harus tertulis "SITTISIA" dan "Tempat Lahir di DOPA" yang sebenarnya harus tertulis "Tempat Lahir SELAYAR".
5. Bahwa pemohon sangat memerlukan perubahan data pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga agar data pemohon berkesesuaian dengan data yang sudah ada seperti bukti Setoran BPIH.
6. Bahwa kekeliruan/salah tulis tersebut perlu perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan di masa sekarang yaitu pengurusan keberangkatan Ibadah Haji dan masa yang akan datang.
7. Bahwa perbaikan dan perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subjek hukum atau hubungan keluarga Pemohon.
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas perubahan Data Nama dan Tempat Lahir Pemohon.
9. Bahwa sebagai bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai 6000 yang berupa bukti Setoran BPIH.
10. Bahwa untuk sahnya Perbaikan dan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini, agar sudilah kiranya untuk memutuskan dan memberikan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa di dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan/salah tulis pada Nama dan Tempat Lahir yang tertulis "SITTI ASIAH" menjadi "SITTISIA" dan "DOPA" menjadi "SELAYAR".
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301025102500001 tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama Sitti Asiah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 73010200302090002 tertanggal 3 Februari 2009, atas nama Kepala Keluarga Ambo, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8170053592 tertanggal 6 Juni 2016 atas nama SITTI ASIAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Setoran BPIH tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama SITTISIA diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SUNARTI**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon bernama SITTI ASIAH sedangkan nama pemohon yang benar adalah SITTISIA;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama asli pemohon adalah SITTISIA karena Saksi merupakan anak dari pemohon;
- Bahwa, pemohon lahir di Dusun Dopa Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar pada tanggal 2 Februari 1950;
- Bahwa, pada tahun 2011, pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk pemberangkatan haji di Kota Jayapura;
- Bahwa, dalam pendaftaran haji tersebut pemohon telah menerima Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;
- Bahwa, dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, tercantum data pemohon bernama SITTISIA, tempat lahir Selayar;

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr



- Bahwa, berdasarkan data dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP, dimana dalam surat-surat tersebut tercantum pemohon lahir di Dopa;
- Bahwa, baik dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH maupun dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada yang salah mengenai tempat kelahiran pemohon, dimana Dopa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP merupakan nama dari salah satu Dusun yang terdapat dalam wilayah Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, meskipun data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada kesalahan, namun untuk kelancaran pengurusan administrasi Pemohon di masa yang akan datang, maka Pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada surat-surat tersebut;
- Bahwa, perubahan data tempat kelahiran yang dimaksud disesuaikan dengan data yang tercantum dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dimana dalam surat tersebut tercantum tempat kelahiran pemohon adalah Selayar;

2. NURJAYANTI.

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon bernama SITTI ASIAH sedangkan nama pemohon yang benar adalah SITTISIA;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama asli pemohon adalah SITTISIA karena Saksi merupakan ponakan dari pemohon dan tinggal tidak jauh dari rumah pemohon;
- Bahwa, pemohon lahir di Dusun Dopa Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar pada tanggal 2 Februari 1950;
- Bahwa, pada tahun 2011, pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk pemberangkatan haji di Kota Jayapura;
- Bahwa, dalam pendaftaran haji tersebut pemohon telah menerima Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;
- Bahwa, dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, tercantum data pemohon bernama SITTISIA, tempat lahir Selayar;

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr



- Bahwa, berdasarkan data dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP, dimana dalam surat-surat tersebut tercantum pemohon lahir di Dopa;
- Bahwa, baik dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH maupun dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada yang salah mengenai tempat kelahiran pemohon, dimana Dopa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP merupakan nama dari salah satu Dusun yang terdapat dalam wilayah Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, meskipun data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada kesalahan, namun untuk kelancaran pengurusan administrasi Pemohon di masa yang akan datang, maka Pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada surat-surat tersebut;
- Bahwa, perubahan data tempat kelahiran yang dimaksud disesuaikan dengan data yang tercantum dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dimana dalam surat tersebut tercantum tempat kelahiran pemohon adalah Selayar;

3. RISMAYANTI:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon bernama SITTI ASIAH sedangkan nama pemohon yang benar adalah SITTISIA;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama asli pemohon adalah SITTISIA karena Saksi merupakan ponakan dari pemohon dan tinggal tidak jauh dari rumah pemohon;
- Bahwa, pemohon lahir di Dusun Dopa Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar pada tanggal 2 Februari 1950;
- Bahwa, pada tahun 2011, pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk pemberangkatan haji di Kota Jayapura;
- Bahwa, dalam pendaftaran haji tersebut pemohon telah menerima Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;
- Bahwa, dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, tercantum data pemohon bernama SITTISIA, tempat lahir Selayar;

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr



- Bahwa, berdasarkan data dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP, dimana dalam surat-surat tersebut tercantum pemohon lahir di Dopa;
- Bahwa, baik dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH maupun dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada yang salah mengenai tempat kelahiran pemohon, dimana Dopa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP merupakan nama dari salah satu Dusun yang terdapat dalam wilayah Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, meskipun data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada kesalahan, namun untuk kelancaran pengurusan administrasi Pemohon di masa yang akan datang, maka Pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada surat-surat tersebut;
- Bahwa, perubahan data tempat kelahiran yang dimaksud disesuaikan dengan data yang tercantum dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dimana dalam surat tersebut tercantum tempat kelahiran pemohon adalah Selayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan identitas berupa nama dan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP, yaitu data nama dari "SITTI ASIAH" menjadi "SITTISIA" dan data tempat kelahiran dari "DOPA" menjadi "SELAYAR";

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon bernama SITTI ASIAH sedangkan nama pemohon yang benar adalah SITTISIA;
- Bahwa, pemohon lahir di Dusun Dopa Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar pada tanggal 2 Februari 1950;
- Bahwa, pada tahun 2011, pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk pemberangkatan haji di Kota Jayapura;
- Bahwa, dalam pendaftaran haji tersebut pemohon telah menerima Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;
- Bahwa, dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, tercantum data pemohon bernama SITTISIA, tempat lahir Selayar;
- Bahwa, berdasarkan data dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut, pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP, dimana dalam surat-surat tersebut tercantum pemohon lahir di Dopa;
- Bahwa, baik dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH maupun dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada yang salah mengenai tempat kelahiran pemohon, dimana Dopa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP merupakan nama dari salah satu Dusun yang terdapat dalam wilayah Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, meskipun data tempat kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tidak ada kesalahan, namun untuk kelancaran pengurusan administrasi Pemohon di masa yang akan datang, maka Pemohon hendak melakukan perubahan data tempat kelahiran pada surat-surat tersebut;
- Bahwa, perubahan data tempat kelahiran yang dimaksud disesuaikan dengan data yang tercantum dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dimana dalam surat tersebut tercantum tempat kelahiran pemohon adalah Selayar;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Dopa Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dengan tegas mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan bukti surat P-1 s.d. P-4 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam petitum poin 2 adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat melakukan perubahan data pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP berupa data nama dari "SITTI ASIAH" menjadi "SITTISIA" dan data tempat kelahiran dari "DOPA" menjadi "SELAYAR";
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **7 FEBRUARI 2018**, oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SITI MARWAH

YUSRIMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 241.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/Pn Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)